



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Campalagian, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Campalagian, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Campalagian, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **35/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Lompo pada tanggal 16 Mei 2010 di Ladang Sungai Manangol, Borneo Sumadera, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Murdin Rasyid, yang dinikahkan oleh iman Masjid Ladang Sungai Manangol, bernama Alip Bin Pala, dengan maskawin berupa uang senilai RM 100 tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haspi bin Junal dan Raja bin Manda;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Perawan dan almarhum Risal bin Lompo berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Almarhum Risal bin Lompo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. PEMOHON II, umur 7 tahun;
 - 3.2. Abdul Rahman binti Risal, umur 4 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Risal bin Lompo tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan almarhum Risal bin Nurdin dan selama itu pula Pemohon I dengan lelaki almarhum Risal bin Nurdin tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena Risal bin Lompo meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017 karena sakit, sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor : 474.3/20/DKJ/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019, dan yang tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dengan almarhum Risal bin Nurdin tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dengan Almarhum Risal bin Lompo tidak tau tatacara Pengurusan buku Nikah di Sungai Manangol, Borneo Sumadera, Sabah, Malaysia;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Risal bin Nurdin, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Rahmawati binti Nurdin) dengan lelaki bernama (Risal bin Nurdin) yang dilaksanakan Tanggal 16 Mei 2010 di Ladang Sungai Manangol, Borneo Sumadera, Sabah Malaysia
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya Dr.Kahar,S.H,M.H., dengan Surat Kuasa Khusus dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 23/SK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019. menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Permohonan isbat nikah nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pwl atas nama PEMOHON I diperkenankan untuk dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **35/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.H.I., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **35/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **35/Pdt.P/2019/PA.Pwl**